



user





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 04 Januari 2021
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-10
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Gambaran Umum Sekretariat DPRD	
1.4 Isu Strategis	
1.5 Struktur Organisasi	
1.6. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	2
2.1. RPJMD DAN RENSTRA Sekretariat DPRD 2017-2022	11-18
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi	
2.1.2 Tujuan	
2.1.3 Sasaran	
2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan	
2.1.5 Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan	
2.2. Indikator Kinerja dan IKU.	
2.3. Perjanjian Kinerja.	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	3
3.1 Kerangka Pengukuran	19-37
3.2 Capaian Kinerja	
3.2.1 Capaian Kinerja Makro	
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran	
3.3 Evaluasi Kinerja	
3.3 Akuntabilitas Keuangan.	
3.4 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.	
BAB IV PENUTUP	4
LAMPIRAN	38-39



BAB I PENDAHULUAN

Bab I Memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Sistematika Penyajian

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang



efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yang merupakan kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. LKjIP Tahun 2020 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA,



realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kondisi Demografis

a. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berada Sekretaris Daerah, dimana sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng membawahi empat bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Pengawasan dan Humas, serta di dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 52 orang staf PNS, 2 orang staf tenaga honorer, serta 120 tenaga kontrak. Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	52	PNS
2	Pegawai Honorer	2	Honorer
3	Pegawai Kontrak Daerah	120	Tenaga Kontrak
Jumlah		174	Pegawai

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD Kab. Buleleng Th. 2020

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan I	1	-
2	Golongan II	26	-
3	Golongan III	23	-
4	Golongan IV	5	-
Jumlah		55	

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Th. 2020

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	S2	4	-
2	S1	19	-
3	D.III	2	-



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

4	SMA	29	-
5	SMP	1	-
6	SD	-	-
Jumlah		56	

NO	JABATAN	ESELON					JUMLA H	KET
		I	II	III	IV	V		
1.	Struktural	-	1	4	12	-	17	-
2.	Fungsional Umum	-	-	-	38	-	-	-
3.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-

Gambaran Umum DPRD Kabupaten Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (legislatif) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan memangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menuju pembangunan yang lebih baik.

Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD;
2. Komisi-komisi, yang terdiri dari 4 Komisi;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Perda;
6. Badan Kehormatan serta
7. Fraksi yang terdiri dari 6 Fraksi.



**KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG
BERDASARKAN PARTAI POLITIK DAN GENDER PERIODE 2014-2020**

NO	PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PDI PERJUANGAN	13 ORANG	2 ORANG	15 ORANG
2	GOLONGAN KARYA	7 ORANG	-	7 ORANG
3	DEMOKRAT	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
4	HANURA	6 ORANG	-	6 ORANG
5	GERINDRA	5 ORANG	1 ORANG	6 ORANG
6	NASDEM	2 ORANG	2 ORANG	4 ORANG
7	PPP	1 ORANG	-	1 ORANG
	JUMLAH	39 ORANG	6 ORANG	45 ORANG

1.4 Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 dan RENSTRA Sekretariat DPRD kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.


- a) Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya aparatur dan masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- b) Dengan tidak optimalnya pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD mengakibatkan lambatnya peningkatan kinerja dewan;
- c) Kepentingan golongan dan kepentingan teknis yang bercampur aduk dan sulit dibedakan, berpengaruh terhadap capaian kinerja;



- d) Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi disosialisasikan;
- e) Terbatasnya anggaran masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi

1.5 Struktur Organisasi.

Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.1;





Rincian dari Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :


1. Sekretaris DPRD

Empat bagian terdiri dari:

- a. Bagian Umum:
 - Subbagian Rumah Tangga;
 - Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - Subbagian Tata Usaha;
- b. Bagian Keuangan meliputi :
 - Subbagian Akuntansi;
 - Subbagian Ferivikasi;
 - Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Bagian Hukum dan Persidangan :
 - Subbagian Persidangan;
 - Subbagian Risalah;
 - Subbagian Perundang undangan;
- d. Bagian Pengawasan dan Humas:
 - Subbagian Pengawasan;
 - Subbagian Humas dan Protokol
 - Subbagian Fasilitas kerjasama dan Aspirasi .

1.6 Sistematika Penyajian

LKJIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.2.





Gambar1.2. Alur Fikir Pengukuran Kinerja

Sistematika LKJIP Kabupaten Buleleng tahun 2020 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Pada bab II pada intinya diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab III diuraikan (1) Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan



kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab IV diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan, untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Memuat

- 2.1 RPJMD dan RENSTRA Sekretariat DPRD
 - 2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi
 - 2.1.2 Tujuan
 - 2.1.3 Sasaran
 - 2.1.4 Strategi, dan arah Kebijakan Dalam RENSTRA 2017-2022
 - 2.1.5 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2019

2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng dan RENSTRA SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Berikut disajikan beberapa komponen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 terutama Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.


2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin



diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visimempunyaijangkauan 5 tahunataulebihkedepandanmerupakankeadaan ideal yang sifatnyamemberikaninspirasiandanarahsertaposisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini sama dengan Visi RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk MewujudkanPertumbuhanEkonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasispada Produk Unggulan Daerah;
3. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, BerbudayadanBerintegritas;**
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitasdan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang BerbudayadanBerkelanjutan (*Sustainable Development*).



2.1.2 Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Sekretariat DPRD, dalam 5 tahun kedepan adalah ;

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Buleleng ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD .

2.1.3 Sasaran

Sasaran umum yang merupakan hasil yang diharapkan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD ;
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD ;
4. Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat-rapat pembahasan Produk Hukum DPRD ;
5. Meningkatnya Layanan Publikasi dan Keprotokolan kegiatan DPRD serta fasilitasi kerjasama dan Aspirasi Masyarakat.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memiliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan sasaran. Sekretariat mengusung Misi ke 3 dari 6 Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.



**Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi: Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan TriHita Karana

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Buleleng ;2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD .	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD ;2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ;3. Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD ;4. Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat-rapat pembahasan produk hukum DPRD ;5. Meningkatnya Layanan Publikasi dan Keprotokolan kegiatan DPRD serta fasilitasi kerjasama dan Aspirasi Masyarakat.

2.1.4 StrategidanArahKebijakanSekretariat DPRD Kabupaten BulelengDalamRENSTRA 2017-2022

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran.Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2

**Tabel 2.2
KeterkaitanVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, StrategidanArahKebijakanSekretariat DPRDKabupatenBulelengtahun 2017-2022**

Visi : Terwujudnya Masyarakat BulelengYang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan TriHita Karana.

Misi : Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.



Strategi	Arah Kebijakan
3	4
<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Penataan Administrasi2. Penilaian disiplin Aparatur3. Penilaian Kinerja Aparatur4. Melaksanakan Perencanaan Anggaran5. Melaksanakan Penataan Administrasi dan pengelolaan Administrasi Keuangan6. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD7. Mengoptimalkan layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, masyarakat dan keprotokolan terhadap tugas dan fungsi DPRD8. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui program peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensinya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atau materi-materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD;2. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur;3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan;4. Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas;5. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan - kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani tugas dan fungsi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2017-2022. Indikator kinerja tahun 2019 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Persentase peningkatan administrasi perkantoran	100%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
3	Persentase Sumber daya aparatur yang disiplin aparturnya baik	100%
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
5	Persentase system pelaporan pencapaian kinerja keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
6	Persentase Perencanaan Anggaran yang selesai disusun tepat waktu	100%
7	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah	100%
8	Persentase layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan yang baik	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2017 telah menyusun IKU yang memuat Kinerja Utama Organisasi.

Adapun IKU Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Sekretariat DPRD. Dalam hal ini Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD serta cara pengukurannya, disajikan pada Tabel 2.4.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG


Tahun 2020

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya fasilitas rapat-rapat pembahasan produk hukum DPRD yang ditindaklanjuti menjadi Perda	1.1	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah	%	100	Triwulan 1	25	13.92	55.68	-
						Triwulan 2	50	44.77	89.54	-
						Triwulan 3	75	61.08	60.68	-
						Triwulan 4	100	94.07	94.07	-
						Kondisi Akhir (F)		94.07	94	-
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	Triwulan 1	25	26.94	82.64	-
						Triwulan 2	50	63.4	88.74	-
						Triwulan 3	75	88.75	76.01	-
						Triwulan 4	100	99.05	98.95	-
						Kondisi Akhir (F)		98.95	99	-

Keterangan

	Warna	Prosentase	Tidak Ada Target
	n/a		
	< 90%		Tidak Tercapai
			Tercapai



Melebihi Target

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2019 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran pada tabel 2.6

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan		
1	2	3	4		
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng	1	Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	%	100
		2	Persentase peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja keuangan dan Penyusunan, Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD yang tepat waktu	%	100
		3	Persentase Pembahasan Ranperda yang ditindaklanjuti menjadi Perda	%	90
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	4	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur yang disiplin aparturnya baik		



LKJIP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

	5	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi	%	90
--	---	--	---	----

Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17,573,197,200.00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,299,209,100.00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	483,500,000.00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,629,991,500.00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	269,300,000.00	APBD
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	259,534,000.00	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18,777,094,700.00	APBD
8	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Masyarakat dan Keprotokolan	1,079,360,000.00	APBD
J U M L A H		43,371,186,500.00	APBD

Singaraja, 04 Januari 2021
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,



Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Memuat

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Utama

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis\ Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

- 91 s/d 100 : Sangat Berhasil**
- 76 s/d 90 : Berhasil**
- 61 s/d 75 : Cukup Berhasil**
- 46 s/d 60 : Kurang**
- 0 s/d 45 : Sangat Kurang**

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Blue
76- 90	Berhasil	Cyan
61- 75	Cukup Berhasil	Yellow
46- 60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100.Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100.Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85.Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90.Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.



Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2020 menunjukkan hasil disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2019	Capaian S/d 2019 Terhadap Target 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase fasilitasi Pembahasan Ranperda yang ditindak lanjuti menjadi Perda	%	86.56	99.98	94.07	98.85	90	(4.78)
2. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	98.05	98.95	98.95	99.89	90	(0.94)



3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja disajikan pada lampiran 2. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran beserta predikat yang diperoleh, disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45	46-60	61-75	76-90	91-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur	2	82.59					<i>Sangat Berhasil</i>
2	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1	99.89					<i>Sangat Berhasil</i>
3	Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.	2	99.03					<i>Sangat Berhasil</i>
4	Meningkatnya produk hukum DPRD yang dihasilkan	1	98.85					<i>Sangat Berhasil</i>
5	Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan	1	97.79					<i>Sangat Berhasil</i>

Untuk mengetahui secara cepat jumlah sasaran maupun indikator untuk masing-masing Predikat maka tabel 3.3 di atas dapat diresum menjadi tabel 3.4



Tabel 3.4

Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	5	94.25
2	Berhasil		
3	Cukup Berhasil		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	5	94.25

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran 1.

Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatkan pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur, dalam kategori **Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur pada Tabel 3.3 sebagai berikut ;



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Capaian Th. 2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Thd 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan	96.34	89.90	95.43	88.19	100	95.53	95.07	7.34
2 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98.32	92.19	97.35	67.56	100	69.64	70	2.08
Rata-Rata Capaian	97.33	91.04	96.39	77.87	100	82.54	82.54	4.71

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur yang memiliki dua indikator, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi sasaran 1 tahun 2020 untuk 2 indikatornya belum sesuai target tahun 2020 namun termasuk kategori Berhasil, karena realisasi fisiknya dipengaruhi oleh tiga kegiatan yang tidak ada realisasinya.
2. Realisasi sasaran 1 tahun 2020 semua indikatornya melampaui realisasi tahun 2019, bila di rata-ratakan antara realisasi sasaran 1 tahun 2020 melampaui 4.71% melebihi tahun 2019,



3. Realisasi kinerja kegiatan tahun 2020 masih belum sesuai target akhir RPJMD tahun 2020.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya pelayanan administrasi, Sarana dan prasarana aparatur, dicapai melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan jumlah anggaran **Rp.12,729,050,170.00** dan realisasi anggaran **Rp.12,566,290,255.00 (98.72%)**.

Capaian Sasaran 1 tahun 2020 yang belum sesuai dengan target, dengan realisasi fisik yang mencapai rata-rata 95.07% dan realisasi anggaran 98.72% menunjukkan masih belum adanya efisiensi.

Meskipun capaian kinerja Sasaran 1 belum termasuk **Sangat Berhasil**, karena terdapat kendala bermacam faktor, sebagai berikut .

1. Masih rendahnya pengetahuan cara operasional, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik dan benar, untuk mengoptimalkan administrasi perkantoran.
2. Berubah-ubahnya porsi tuntutan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan fasilitasi, terhadap pemenuhan hak dan fungsi DPRD..
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi organisasi masih belum memadai, Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi kearsipan dan inventarisasi barang organisasi yang bersangkutan.
4. Adanya pandemi kesehatan yang berkepanjangan, sehingga salah satu kegiatan tidak bisa tercapai dengan maksimal.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Secara intens melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap pengoperasian sarana dan prasarana yang ada di Lingkup Sekretariat DPRD, agar bisa digunakan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan dan mempertajam lagi analisis kebutuhan dalam rangka mendukung fasilitasi terhadap hak dan fungsi DPRD di tahun berikutnya.



- Melaksanakan Koordinasi antar bagian dan subbagian, untuk menghindari saling lempar tanggung jawab terhadap barang inventaris organisasi.
- Refocusing Anggaran.

Sasaran 2

Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2, Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan dua indikator kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja **99.89%** termasuk katagori **Sangat Berhasil**, namun satu indikator program tidak bisa diselenggarakan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2 Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian Th.2019 Thd 2020
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase Sumber daya yang disiplin aparaturnya baik	99.70	99.78	99.78	99.06	100	00	00	00
2. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88.89	98.05	96.95	97.14	100	99.89	100	2.75
Rata-rata capaian	94.30	95.7	98.36	98.10	100	99.89	100	2.75



Dari pengukuran kinerja Sasaran 2 di atas ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2020 dari dua indikator kinerja, telah mencapai target yang ditetapkan masing-masing mencapai 100%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi tahun 2020 satu indikator kinerja melampaui realisasi tahun 2019.
3. Satu Indikator Sasaran 2 Tahun 2019 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, sudah memenuhi target RPJMD 2017-2022.

Capaian Sasaran 2 dicapai melalui Program peningkatan kapasitas SDA, dengan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng **Rp.1,586,812,078.33** dan **realisasi anggaran Rp.1,580,795,350.00(99.62%)**.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagai berikut.

1. Masih ada beberapa aparatur yang disiplinnya masih kurang.
2. Belum maksimalnya kompetensi yang dimiliki aparatur dalam tupoksinya masing-masing.
3. Penetapan sasaran kinerja aparatur masih belum selaras dengan tugas-tugasnya.

Usaha-usaha yang telah dilakukan dan perlu diupayakan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap individu disiplin aparatur.
2. Melibatkan Aparatur dalam kegiatan-kegiatan pelatihan formal maupun bimbingan teknis yang sesuai dengan tupoksinya.
3. Melibatkan Aparatur dalam kegiatan pendampingan konsultasi dan koordinasi Dewan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas.

Sasaran 3

Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 3, Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran **99.02 %** termasuk



katagori **SangatBerhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 Meningkatnya perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 3Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian 2019 Thd 2020
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase perencanaan anggaran yang baik	99.39	99.16	97.85	97.77	100	98.86	100	1.09
2 Persentase sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang ditindak lanjuti	99.93	99.87	99.70	98.04	100	99.19	100	1.15
Rata-rata capaian	99.66	99.52	99.51	97.91	100	99.02	100	1.12

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2020 untuk semua indikator, dua indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi tahun 2020 dua indikator sarasanya melampaui capaian tahun 2019.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019, target capaian tahun 2020 dua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2020.



Capaian Sasaran 3, Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Program Perencanaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Rp. 404,519,600.00 dan realisasinya Rp. 392,443,650.00 (97.01%). Realisasi anggaran Sasaran 3 kurang dari 100% namun Realisasi fisik dan Capaian Sasarannya sudah mencapai target, artinya menunjukkan Capaian sasaran 3 sudah mencapai target dengan adanya efisiensi.

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ditindak Lanjuti Menjadi Peraturan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ditindak Lanjuti Menjadi Peraturan Daerah, melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah diperoleh rata-rata total capaian kinerja sasaran sebesar 98.85% dan satu Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah 99,89%, ini menunjukkan capaian termasuk kategori Sangat Berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 4, Meningkatnya kualitas Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditindak lanjut menjadi Peraturan Daerah, disajikan pada Tabel 3.6 berikut;

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian 2019 Thd 2020
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Persentase fasilitasi pembahasan ranperda yang ditindak lanjut menjadi perda	98.00	94.92	98.66	91.03	90	98.85	100	7.82



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian 2019 Thd 2020
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata capaian	98.00	94.92	98.66	91.03	90	98.85	100	7.82

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditindak lanjuti menjadi peraturan daerah di atas dapat ditarik simpulan berikut;

1. Realisasi Kinerja tahun 2020 sudah mencapai 98.85% dari target 96.50%, tergolong Sangat Berhasil.
2. Dibandingkan realisasi tahun 2019, realisasi tahun 2020 mampu melampaui realisasi anggaran tahun 2019.
3. Realisasi fisik tahun 2020 bila di akumulasikan dalam total kinerja fisiknya sudah mencapai target 100% dari 90% yang ditargetkan, berarti menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.

Capaian Sasaran 4 di atas dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran **Rp.15,978,855,689.98** dan realisasi anggaran **Rp.15,925,616,453.00 (99.67 %)**.

SASARAN 5

Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan.

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 5 Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, dengan satu indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran **97.79%** termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan disajikan dalam kolom Tabel 3.7 sebagai berikut;



Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 5 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			Capaian 2019 Ttd 2020
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase peningkatan layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan masyarakat dan keprotokolan.	92.09	91.15	95.65	95.19	100	97.79	100	2.6
Rata-rata Capaian	92.09	91.15	95.65	95.19	100	97.79	100	2.6

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, di atas dapat ditarik simpulan berikut;

1. Realisasi Tahun 2020, Indikator sasaran Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan sudah mencapai target 97.79%, tergolong sangat berhasil.
2. Realisasi Indikator sasaran 5, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, sudah ada peningkatan. Ini berarti capaian tahun 2020 melampaui capaian tahun 2019.
3. Realisasi Tahun 2020 Indikator sasaran 5, sudah mencapai target tahun 2020 RPJMD periode 2017-2022.

Capaian Sasaran 5, Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, yang memiliki satu indikator di capai melalui Program peningkatan layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan, dengan Anggaran setelah perubahan Rp.928,005,240.00 dan realisasi Anggarannya Rp.864,360,310.00 (93.14 %).



Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran 5 yang sering menjadi persoalan dalam pelaksanaannya;

1. Banyaknya kepentingan golongan antar kelompok atau golongan partai politik yang bercampur baur hingga menjadi tantangan tersendiri kedepannya dalam mewujudkan keberhasilan sasaran 5.
2. Masih rendahnya kemampuan Sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan kehumasan dan keprotokoleran dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi DPRD.
3. Masih rendahnya kemampuan Sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan merilis berita kegiatan dalam menunjang publikasi kegiatan DPRD, untuk tetap menjaga keharmonisan dan mewujudkan misi (ke 3) RPJMD yang menjadi misi renstra Sekretariat DPRD.
4. Peralatan dokumentasi yang masih kurang memenuhi standard, dan minimnya pengetahuan pemeliharaan peralatan dokumentasi maupun publikasi.

Adapun Usaha-usaha yang telah dilakukan dan perlu diupayakan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut;

1. Bimbingan dan arahan teknis dari Atasan kepada para sumber daya aparatur yang berhadapan langsung dengan kegiatan keprotokoleran, agar kegiatan bisa terlaksana lebih baik.
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalis dan tetap melaksanakan kegiatan jumpa pers bersama wartawan Media cetak dan Elektronik yang ada di Kabupaten Buleleng.

Dari Evaluasi Kinerja Lima sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang telah dicapai, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut ;

1. Tujuan yang diharapkan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dapat dilihat melalui Total Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dengan total Kinerja Kegiatan (**88.83%**).



2. Bila dibandingkan dengan total kinerja kegiatan yang di capai pada Tahun 2019 (**95.23%**), total kinerja kegiatan yang dicapai pada Tahun 2020 (**88.83%**) menunjukkan penurunan Kinerja sebesar **6.4%**. Halini disebabkan adanya perubahan anggaran sehingga satu program dan tujuh kegiatan tidak bisa direalisasikan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2020, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar 23.20% yaitu dari anggaran Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4,093,120,000.00 terealisasi sebesar Rp 3,143,438,389.00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH	35,720,362,778.31	24,903,754,565.00	69.71
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,093,120,000.00	3,143,438,389.00	76.79
3	BELANJA PEGAWAI	4,093,120,000.00	3,143,438,389.00	76.79
4	Gaji dan Tunjangan	3,612,546,570.00	2,713,200,539.00	75.10
5	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,423,252,038.00	1,789,247,991.00	73.83



**LKJIP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG**

Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
6	Tunjangan Keluarga	237,124,532.00	174,203,042.00	73.46
7	Tunjangan Jabatan	165,000,000.00	132,165,000.00	80.10
8	Tunjangan Fungsional Umum	85,000,000.00	66,745,000.00	78.52
9	Tunjangan Beras	150,000,000.00	115,872,000.00	77.24
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10,000,000.00	3,745,078.00	37.45
11	Pembulatan Gaji	50,000.00	23,414.00	46.82
12	Iuran Asuransi Kesehatan	114,000,000.00	86,422,129.00	75.80
13	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	327,600,000.00	83.33
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10,000,000.00	4,294,244.00	42.94
15	Iuran Jaminan Kematian	25,000,000.00	12,882,641.00	51.53
16	Tunjangan Hari Raya	240,286,715.00	213,041,500.00	88.66
17	Gaji Ketiga Belas	240,286,715.00	217,196,350.00	90.39



Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Subagian Verifikasi, Tahun 2020

(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

1.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;



- c. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

1.5 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

Sampai saat ini belum ada penghargaan atau yang diperoleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



BAB IV P E N U T U P

Bab IV
Memuat
Simpulan Umum
LangkahPerbaikan Kedepan

4.1 Simpul anUmum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat **Sangat Berhasil** , **Berhasil**, **Cukup**, **Kurang**, dan **Sangat Kurang** seperti digambarkan pada Tabel 4.1



Tabel 4.1 Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Evaluasi Kinerja

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Sangat Berhasil	5	95,62	8	94.96
2	Berhasil				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	Sangat Kurang				
	Jumlah	5	95,62	8	94.96

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng tanggal 14 Oktober 2020, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan Kedepan

Dalam rangka mengaktifkan budaya kinerja, maka kedepannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
- 2) Menggunakan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkontrol dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Lembaga.



LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Tahun 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan perbaikan layanan publik yang semakin baik di masa mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Singaraja, 04 Januari 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005